



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) KEBUN RAYA BATAM
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN
DAN PERTAMANAN KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah serta surat rekomendasi dari Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120/1857/SET tanggal 29 Desember 2017 tentang Pembentukan UPTD Kota Batam, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kebun Raya Batam Pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 118);
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 473);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIK KEBUN RAYA BATAM PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam;
3. Walikota adalah Walikota Batam;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
5. Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam
7. Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dan UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
8. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Batam, berada di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam, ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelaksana tugas pengelola Kebun Raya Batam.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Batam pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.
11. Kawasan Konservasi adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan.
12. Reintroduksi adalah kegiatan mengembalikan ke habitat alam tumbuhan hasil pengembangbiakan, penyelamatan, rehabilitasi atau hasil sitaan agar dapat berkembangbiak secara alam, dengan memperhatikan daerah sebaran asli jenis yang bersangkutan, populasi yang telah mendiami habitat tujuan, daya dukung habitat tujuan dan lingkungannya.
13. Tumbuhan langka adalah jenis tumbuhan yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangbiakan yang sangat lambat baik karena pengaruh habitat maupun ekosistemnya.
14. Konservasi Ex-situ adalah pengumpulan, pemeliharaan, dan penyelamatan jenis tanaman di luar habitat aslinya.
15. Konservasi In-Situ adalah Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di dalam habitat aslinya dalam rangka penyelamatan genetik dan populasinya supaya tidak punah.
16. Jabatan struktural adalah jabatan struktural sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan Unit Pelaksana Teknis Daerah

17. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam ketentuan aturan Unit Pelaksana Teknis Daerah.
18. Jabatan Fungsional Teknis adalah rumpun jabatan fungsional yang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, peningkatan atau pengembangan konsep, teori dan metode operasional, penerapan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan teknis di bidang pengelolaan kebun raya.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan UPTD Kebun Raya Batam pada Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD Kebun Raya Batam terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Kebun Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 5

UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan

bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis penunjang yang berasal dari organisasi induknya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala UPTD mempunyai uraian tugas antara lain :
 - a. menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membuat usulan kegiatan dan kebutuhan bidang UPTD;
 - c. melaksanakan rencana kerja terhadap konservasi tumbuhan pulau pulau kecil Kepulauan Riau dan wilayah pesisir Indonesia dan termasuk tumbuhan khasnya, konservasi tumbuhan yang endemik, unik, berpotensi dan jenis jenis tumbuhan langka Indonesia;
 - d. melaksanakan kebijakan teknis di bidang Kebun Raya;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan, pengembangan, penelitian bidang konservasi tumbuhan;
 - f. melaksanakan reintroduksi atau pemulihan tumbuhan langka;
 - g. melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu penelitian terhadap pendayagunaan tumbuhan dan konservasi ex situ tumbuhan;
 - h. melaksanakan pengembangan, meneliti bidang konservasi tumbuhan;
 - i. melaksanakan perlindungan dan pengendalian hama penyakit;
 - j. melaksanakan peningkatan pendidikan lingkungan, pelayanan jasa dan informasi Kebun Raya;
 - k. menginventarisir bahan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum Daerah di bidang penyelenggaraan Kebun Raya;
 - l. melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan Kebun Raya;
 - m. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan Kebun Raya;
- o. menghimpun, memproses dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan Kebun Raya;
- p. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala Dinas; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup kerja, keteknisan UPTD.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD di bidang ketatausahaan teknis\operasional penunjang UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi penunjang dan operasional teknis administratif di lingkup bidangnya meliputi, penyelenggaraan administrasi teknis ketatausahaan :
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. membantu menyusun rencana teknis kegiatan UPTD;
 - b. membantu melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian lingkup teknis operasional UPTD;
 - c. membantu melaksanakan koordinasi terkait urusan kepegawaian, keuangan dan program pada Sekretariat Dinas.
 - d. membantu melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan UPTD;
 - e. membantu melaksanakan pengembangan, meneliti bidang konservasi tumbuhan;
 - f. membantu membuat usulan rencana kegiatan dan kebutuhan bidang UPTD;
 - g. membantu melaksanakan rencana kerja terhadap konservasi tumbuhan pulau pulau kecil Kepulauan Riau dan wilayah pesisir Indonesia dan termasuk tumbuhan khasnya, konservasi tumbuhan yang endemik unik bernpotensi dan jenis jenis

- h. membantu melaksanakan kebijakan teknis di bidang Kebun Raya;
- i. membantu melaksanakan penyelenggaraan, pengembangan, penelitian bidang konservasi tumbuhan;
- j. membantu melaksanakan reintroduksi atau pemulihan tumbuhan langka;
- k. membantu melaksanakan peningkatan jumlah dan mutu penelitian terhadap pendayagunaan tumbuhan dan konservasi ex situ tumbuhan;
- l. membantu melaksanakan pengembangan, meneliti bidang konservasi tumbuhan;
- m. membantu melaksanakan perlindungan dan pengendalian hama penyakit;
- n. membantu melaksanakan peningkatan pendidikan lingkungan, pelayanan jasa dan informasi Kebun Raya;
- o. membantu menginventarisir bahan peraturan perundang-undangan dan/atau produk hukum Daerah di bidang penyelenggaraan Kebun Raya;
- p. membantu melaksanakan Standar dan membuat Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan Kebun Raya;
- q. membantu melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat lingkup pengelolaan Kebun Raya;
- r. membantu melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan lingkup pengelolaan Kebun Raya;
- s. membantu menghimpun, memproses dan mengadministrasikan data hasil kegiatan lingkup pengelolaan Kebun Raya;
- q. membantu melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan kegiatan operasional teknis penunjang UPTD pada sekretariat Dinas;
- r. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan UPTD kepada Kepala UPTD; dan
- s. membantu melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas lingkup bidang ketatausahaan kebun raya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
DAN ESELONERING

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai fungsi dan tugas teknis penunjang sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan lingkup kebun raya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari profesi tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pengelolaan Kebun Raya.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional pada UPTD ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas teknis pengelolaan kebun raya sesuai dengan fungsi dan bidang keahliannya;
- b. melaksanakan tugas teknis pengelolaan kebun raya sesuai dengan fungsi dan bidang keahliannya yang meliputi eksplorasi tumbuhan dataran kering, pengelolaan koleksi tumbuhan dataran kering dan rawa bakau, penelitian dan pengembangan konservasi tumbuhan dataran kering dan rawa bakau, pelayanan jasa dan informasi;
- c. melaksanakan tindakan-tindakan lingkup kebun raya berupa eksplorasi tumbuhan dataran kering, pengelolaan koleksi tumbuhan dataran kering dan rawa bakau, penelitian dan pengembangan konservasi tumbuhan dataran kering dan rawa bakau, pelayanan jasa dan informasi;sesuai dengan prosedur ketentuan aturan yang berlaku;
- d. membantu dalam menyusun rencana teknis bidang konservasi ex situ dan in situ;

- f. mendistribusikan dan mengoordinasikan kegiatan fungsi teknis seleksi dan pembibitan;
- g. mendistribusikan dan mengoordinasikan kegiatan fungsi teknis reintroduksi tumbuhan langka; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsi lingkup fungsional teknisnya.

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural pada UPTD yaitu :

1. Jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala UPTD Kelas A.
2. Jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas merupakan jabatan Kepala Sub Bagian UPTD Kelas A.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPTD dilaksanakan sesuai perundang-undangan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah; dan
2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan kegiatan UPTD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

VII

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPTD Kebun Raya melaksanakan sistem

- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Batam Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebun Raya Batam Pada Dinas Kelautan, Perikanan, Peternakan Dan Kelautan (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 358) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

WALIKOTA BATAM
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 598

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : 12 TAHUN 2018
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2018

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS KEBUN RAYA BATAM
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PERMUKIMAN DAN
PERTAMANAN PEMERINTAH KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

